



## **Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (analisis pengembangan Ekonomi Islam)**

**Mashur<sup>\*</sup>, Dedi Riswandi, Ahmad Sibawaihi**

*Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Indonesia;*

### **Kata Kunci**

**Kata kunci:** Baznas, Zakat, pemberdayaan ekonomi, pengembangan, ekonomi Islam

### **Abstrak**

Dalam upaya membangun ekonomi masyarakat, zakat merupakan instrumen penting yang berpotensi untuk pengembangan dan kesejahteraan kehidupan ekonomi masyarakat. Hanya saja, potensi ini harus dikelola secara profesional agar dicapai tujuan zakat bagi pengembangan ekonomi Islam secara institusional. Zakat sebagai aspek penting dalam ilmu ekonomi terlebih bila didekati dari aspek keilmuan dan secara kelembagaan dapat menjadi solusi mengentaskan kemiskinan karena berperan melakukan pemberdayaan masyarakat terutama fakir miskin, kaum dhuafa' dan lainnya. Lembaga Baznas sebagai pengelola zakat menjadi objek penelitian ini sehingga penelitian ini bersifat kualitatif. Wawancara dan observasi dilakukan sebagai metode bagi peneliti untuk memperoleh data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian peneliti menemukan bahwa Baznas berkontribusi signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program yang telah dilaksanakan di berbagai bidang. Pemberian modal kerja, modal atau peralatan niaga, modal bibit pertanian, modal peternakan bagi hewan bagi mustahik dan lainnya. Bantuan-bantuan lain tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga pendidikan, kemanusiaan dan lainnya. Semua bentuk bantuan yang diterima masyarakat guna memenuhi keperluan hidup, meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi, menumbuhkan semangat tolong menolong, kemandirian dan lainnya. Program bantuan Baznas adalah bagian dari edukasi lembaga kepada masyarakat. Harapannya, kesadaran masyarakat untuk bersikap dermawan, mematuhi perintah berzakat mengalami peningkatan.

### **Keywords**

**Keywords:** Baznas, Zakat, economic empowerment, development, Islamic economic

### **Abstract**

In an effort to build the community's economy, zakat is an important instrument that potential for the development and welfare of the community's economic life. It is just, This potential must be managed professionally in order to achieve the goal of zakat for development Islamic economics institutionally. Zakat as an important aspect in economics is best when approached from the scientific and economic aspects institutionally can be a solution to alleviating poverty because it plays a role in community empowerment, especially the poor, the poor and others. The Baznas institution as zakat manager becomes the object of this research so that this research qualitative. Interviews and observations were carried out as a method for researchers to obtain data using the approach qualitative. Based on the research, the researchers found that Baznas contributed significantly community empowerment through various programs that have been and are being implemented in various fields. Provision of working capital, capital or commercial equipment, capital agricultural seeds, animal husbandry capital for mustahik and others. Other help not only in the health sector, but also in education, humanity and others. All forms of assistance received by the community to meet the needs of life, improve the standard of living socio-economic life, fostering the spirit of mutual help, independence and others. The Baznas assistance program is part of the institution's education to the community. hope, public awareness to be generous, obey the command of tithing enhancement.

\*Corresponding Author: Mashur, Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi UNU NTB, Indonesia;  
Email: masyhursarmaj@gmail.com

## PENDAHULUAN

Kaum muslim memahami bahwa rukun Islam kelima, yakni kewajiban melaksanakan perintah zakat. Yang mana perintah berzakat mengharuskan sejumlah harta tertentu diberikan kepada para penerima yang berhak menerima.

Dalam upaya membangun ekonomi ummat, zakat merupakan instrumen penting yang memiliki potensi besar. Hanya saja, potensi ini harus benar-benar dikelola secara baik dan profesional.

Adanya lembaga seperti Baznas, menjadi harapan agar potensi besar itu dapat digali. Apabila ini dapat dilakukan, terlebih sudah ada lembaga keuangan syariah non-bank seperti Baznas yang setara dengan lembaga keuangan syariah (Noor, 2020) maka dapat dicapai tujuan agar zakat berkontribusi secara efektif bagi pengembangan ekonomi Islam secara institusional terutama mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi ummat. Baznas pada dasarnya adalah murni sebuah lembaga keuangan syariah yang terlibat penuh dalam pengumpulan dana (muzakki) serta infak dan sadaqah serta dana sosial keagamaan lainnya, pendistribusian dan pendayagunaan dana kepada 8 anaf.

Islam adalah ajaran agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia, salah satunya di bidang sosial ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Islam memiliki aturan dan norma terkait bagaimana seorang muslim mengelola dan membelanjakan harta yang dimilikinya. Islam menggariskan bahwa seseorang muslim diperintahkan untuk dan agar dapat mengelola harta bendanya agar sesuai dengan kebutuhan. Dengan kata lain, seorang muslim tidak bersifat kikir terhadap harta benda. Juga tidak bersikap boros dan atau menghambur-hamburkan hartanya. Yang lebih penting lagi, dalam setiap harta benda yang dimiliki seorang muslim terdapat hak orang lain yang harus disalurkan baik dalam bentuk sadaqoh dan zakat dan sebagainya.

Lebih khusus terkait zakat, Islam mengajarkan sistem mengelola keuangan bernama zakat. Hal ini tidak terlepas bahwa zakat sebagai pilar dalam perekonomian, sebagai solusi mengatasi kesenjangan ummat.

Dalam catatan sejarah, terutama di masa khulafaur al-Rasyidin, hingga khalifah terakhir yang diwakili oleh Khulafaur Utsmani, zakat menjadi sistem utama dalam memberdayakan masyarakat miskin suatu negara. Baitul mal sebagai pengelola keuangan negara termasuk zakat di dalamnya, sebagai penjaga kestabilan ekonomi negara tampaknya memainkan peran cukup efektif.

Badan Amil Zakat daerah adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan Kepres RI No. 8 Tahun 2011. Berperan melaksanakan tugas atau fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS pada tingkat nasional. Sementara itu untuk

tingkatan wilayah kedaerahan dikenal dengan Badan Amil Zakat Daerah, berfungsi: perencanaan pelaksanaan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat di daerah. Misi badan amil zakat yaitu, mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan membantu pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan untuk kemiskinan dan keterbelakangan.

Penelitian ini mencoba mengetahui peran Baznas dalam pemberdayaan ekonomi ummat, khususnya di kabupaten Lombok Barat-NTB terkait permasalahan sosial ekonomi khususnya upaya pengentasan kemiskinan, aktivitas pemberdayaan ekonomi ummat dan kaum dhuafa di kondisi pandemi Covid-19, dalam kerangka analisis pengembangan (literasi) ekonomi Islam.

Lobar sendiri menurut BPS tahun 2013 memiliki 10 kecamatan dengan jumlah desa 117. Dalam kurun waktu 3 tahun, jumlah rakyat miskin mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan. Posisi jumlah penduduk miskin berada di urutan ketiga terbanyak di NTB. Dalam kurun waktu 2019, dari sisi jumlah jiwa penduduk miskin justru bertambah dari 103 ribu jiwa menjadi 105 ribu jiwa lebih. Artinya terdapat penambahan warga miskin sebanyak 2.000.000 jiwa lebih.

Berdasarkan sajian data di atas tentu ini bukan harapan yang diinginkan Pemkab Lobar maupun Baznas sendiri. Artinya Baznas kabupaten Lobar memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan berperan vital melakukan pemberdayaan terhadap fakir miskin dan kaum dhuafa' yang memang merupakan bagian penting dari aspek penting dalam ilmu ekonomi Islam. Juga untuk pengembangan ekonomi Islam bila didekati dari aspek kelembagaan (institusional).

Harta zakat disalurkan dengan model konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat konsumtif seperti untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup bagi fakir, miskin dan muallaf serta lainnya. Serta didistribusikan pada model produktif seperti pemberian modal kerja, modal atau peralatan niaga, modal bibit pertanian, modal peternakan bagi hewan bahgi mustahik dan lainnya. Sedangkan harta aqiqah disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku. Bantuan harta zakat yang diterima masyarakat untuk memenuhi keperluan hidup dan meningkatkan sosial ekonomi.

## TINJAUAN PUSTAKA

Dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah selalu ditemukan kata shalat dan zakat secara bergandengan. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan keduanya. Selain itu zakat akan menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan umat Islam. Zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan

bertambah zakat *al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Adapun zakat menurut syara' zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syariat Islam. Dalam ajaran Islam, zakat itu merupakan perintah yang harus ditunaikan oleh kaum muslim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an: "Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk" (Al-Baqarah (2): 43).

Zakat adalah potensi bagi umat Islam yang digali, dikelola, agar dapat berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi strategis baik dari aspek keagamaan dan sosial ekonomi. Peran strategis ini secara nyata dinyatakan di dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta terefleksikan dalam sejarah Islam.

Syariat zakat diturunkan kepada Rasulullah saw pada tahun ke-II Hijriyah. Pada masa itu, Rasulullah saw turun tangan dan mengangkat beberapa sahabat sebagai amil yang bertugas menarik zakat dari para wajib zakat (muzaki), mendatanya di Baitul Maal, dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Syariat zakat ini selanjutnya dipegang teguh oleh para Khulafa'urRasyidin. Bahkan, pada masa Abu Bakar ra., khalifah memerangi orang yang melaksanakan shalat tapi tidak mau menunaikan zakat.

### **Peran Baznas dan Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam catatan sejarah pengelolaan zakat sepenuhnya dilaksanakan oleh *waliyul amr*, yaitu pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menarik zakat dari tangan para muzaki. Dari dana tersebut, zakat didistribusikan kepada masyarakat yang ketentuannya telah diatur. Kondisi kontemporer hari ini, pengelolaan zakat terbagi menjadi tiga model. 1) pengelolaan zakat diakui oleh negara yang diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan dan bersifat wajib kepada penduduk muslim. 2) pengelolaan zakat diakui negara yang diatur dalam undang undang, namun tidak bersifat wajib kepada penduduk muslim; 3) pengelolaan zakat tidak diatur dalam tata perundang-undangan dan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat.

Terbentuknya Baznas memiliki sejarah panjang. Hanya saja, dalam sub bab ini tidak akan diuraikan secara detail mengenai itu. Namun dapat dikemukakan bahwa keberadaan Baznas mempunyai peran yang sangat penting. Pada tahun 1999, pemerintah melahirkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam UU diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari

BAZNAS pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.

Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk BAZNAS dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Langkah awal adalah mengupayakan memudahkan pelayanan, BAZNAS menerbitkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat (BSZ) dan bekerjasama dengan perbankan dengan membuka rekening penerimaan dengan nomor unik yaitu berakhiran 555 untuk zakat dan 777 untuk infak. Dengan dibantu oleh Kementerian Agama, BAZNAS menyurati lembaga pemerintah serta luar negeri untuk membayar zakat ke BAZNAS. Tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional. Sejak tahun 2002, total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin bertambah bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti UU Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ. Mandat BAZNAS sebagai koordinator zakat nasional menjadi momentum era Kebangkitan Zakat di Indonesia. Zakat diharapkan mampu mewujudkan stabilitas negara, membangun ekonomi kerakyatan, dan mengatasi kesenjangan sosial, termasuk keberadaan Baznas di Lombok Barat. Dengan kata lain Baznas secara tidak langsung telah melakukan pemberdayaan untuk mensejahterakan masyarakat, minimal mendorong masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan. Sementara berkaitan bidang sosial agama, bermanfaat sebagai bentuk edukasi dan pengembangan keilmuan ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, pemberdayaan merupakan salah satu dari upaya-upaya untuk mengembangkan ekonomi ummat.

## **Pengembangan Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam adalah aktivitas sosial ekonomi yang didasarkan oleh nilai-nilai syariat. Sistem ekonomi Islam berdiri di atas atau setidaknya diwarnai, prinsip-prinsip atau nilai-nilai religius, berorientasi dunia dan akhirat menjadi bagian dalam pengembangan nilai ekonomi Islam. Mayoritas para ekonom Muslim sepakat mengenai dasar pilar atau fondasi filosofis sistem ekonomi Islam: Tauhid, Khilafah, Ibadah, dan Takaful. Khurshid Ahmad menambahkan: rububiyah dan tazkiyah, serta mas'uliyah (accountability).

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat dijadikan sebagai pilar ekonomi, yang dapat membawa masyarakat dan ummat untuk mandiri, maju dan sejahtera. Zakat sebagai salah satu pilar dari rukun Islam dinilai mampu menjadi elan vital bagi pengembangan ekonomi syariah, membawa masyarakat menjadi sejahtera dan seimbang dalam kehidupannya. Terlebih dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia yang terbesar di dunia, menjadikan zakat memiliki potensi tinggi, lebih dari Rp 200 triliun setahun. Zakat yang sudah terbentuk secara institusional merupakan lembaga keuangan syariah non-bank. Posisi ini sejajar dengan lembaga keuangan syariah. Dengan ini kemudian, maka dapat dicapai tujuan agar supaya zakat bisa berkontribusi secara efektif bagi pengembangan ekonomi Islam.

Menurut Widjaja Tunggal (1995) pengembangan adalah suatu pendekatan yang sistematis, terpadu dan terencana untuk meningkatkan efektifitas orang dalam kelompok masyarakat. dalam konteks pengembangan ekonomi Islam, maka keberadaan Baznas adalah potensi yang dapat dimanfaatkan secara institusional sebagai sebuah gabungan terkecil dalam kehidupan yang dapat diupayakan sebagai instrumen mengembangkan upaya-upaya strategi ke arah pengembangan nilai-nilai dan dasar ekonomi Islam. Untuk tujuan ini, permasalahan sosial ekonomi ummat seperti kemiskinan dapat diminimalisir. Sementara aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat terus digalakkan.

## **METODE PENELITIAN**

Para pengurus (ketua, wakil dan sekretaris) dan staf lembaga Baznas di kabupaten Lombok Barat menjadi objek dari penelitian ini sehingga penelitian ini bersifat kualitatif. Wawancara dan observasi yang dilakukan menjadi metode bagi peneliti untuk mendapatkan data dengan pendekatan kualitatif. Selain itu, peneliti melakukan kajian terhadap fenomena yang ada di objek penelitian sampai semua data terkumpul. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisa data deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi

mengenai subyek penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh (Hamidi, 2008:10). Analisis data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam priode tertentu. Peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat di kabupaten Lombok Barat untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dengan instrumen pertanyaan yang disusun sebelumnya. Penelitian ini juga menggunakan dokumen yang dibutuhkan untuk memperkaya data yang akan diambil. Teknik pengambilan sampel berupa purposive sampling digunakan untuk mengambil sampel yang dibutuhkan dalam penelitian. Data yang didapatkan kemudian diuji dengan triangulasi data sehingga mendapatkan data yang valid. Penelitian dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data, kemudian menyimpulkan data yang telah disajikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan penelitian peneliti menemukan bahwa Lembaga Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Lombok Barat merupakan lembaga yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Baznas juga berkontribusi signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana lembaga Baznas di kabupaten lain pada umumnya, Baznas kabupaten Lombok Barat melalui berbagai program yang telah dan sedang dilaksanakan di berbagai bidang turut serta menjadi bagian syiar untuk terus menyosialisasikan ekonomi Islam dan mengedukasi masyarakat untuk mengenal lebih jauh dan nyata mengenai zakat. Secara teknis, bentuk pembagian harta kepada mereka yang membutuhkan tersebut diwujudkan dan diatur dalam konsep zakat dan zakat sebagai pilar ekonomi Islam.

Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab mewujudkan tatanan perekonomian yang adil dan merata serta menjadi tanggung jawab individu. Secara teknis, bentuk pembagian harta kepada mereka yang membutuhkan tersebut diwujudkan dan diatur dalam konsep zakat.

Lebih khusus terkait dana zakat, harta zakat disalurkan dengan model konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat konsumtif seperti untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup bagi fakir, miskin dan muallaf, kaum dhuafa serta yang lainnya. Juga zakat terdistribusikan pada hal-hal yang bersifat produktif yang diperuntukkan kepada penerima (masyarakat). Antara lain contohnya seperti pemberian modal kerja, modal atau peralatan niaga, modal bibit pertanian, modal peternakan bagi hewan bagi mustahik dan lainnya. Sedangkan harta aqiqah disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan bantuan-bantuan lain tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga pendidikan, kemanusiaan dan lainnya. Semua bentuk bantuan baik berupa harta zakat yang diterima masyarakat di satu sisi untuk memenuhi keperluan hidup dan

meningkatkan sosial ekonomi. Di sisi lain, bermanfaat untuk nilai-nilai kemanusiaan seperti semangat tolong menolong. Dalam perspektif kehidupan bermasyarakat di Indonesia, sejak nenek moyang, kebiasaan tolong menolong terhadap keluarga kurang mampu (Abdullah: 2016).

Hal di atas menunjukkan bahwa lembaga Baznas di kabupaten Lombok Barat cukup membantu masyarakat terutama para pelaku usaha yang kekurangan modal untuk mengembangkan usaha dan atau aktivitas sosial ekonomi yang dapat menjadi ladang, tempat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Demikian halnya, bantuan-bantuan dari dana zakat, infaq dan sadaqoh yang diperuntukkan bagi kelompok dhuafa, anak yatim, anak-anak miskin berprestasi serta yang lainnya cukup meringankan beban masyarakat. Terkait pemberdayaan masyarakat, menurut penjelasan Murniati (salah satu staf pendisribusian dan pendayagunaan zakat), bantuan dana baik yang bersifat sosial ekonomi, kesehatan sangat membantu masyarakat, terlebih pada kondisi Pandemi beberapa waktu lalu. Dalam konteks ini pula, menunjukkan bahwa peran Baznas dalam program-program bantuan baik yang konsumtif dan produktif tetap menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat.

Di bidang dakwah, Baznas juga memiliki kontribusi yang signifikan di bidang dakwah. Dalam kegiatan penyaluran dan pendistribusian zakat, pesan-pesan atau syiar dakwah untuk sosialisasi zakat terus menerus dilakukan. Melalui program dakwah, Baznas melakukan advokasi. Kegiatan ini tentu sangat penting sebagai bagian dari edukasi Baznas kepada masyarakat. Diharapkan tingkat kesadaran masyarakat untuk bersikap dermawan, mematuhi perintah berzakat, dan anjuran untuk bersedekah, melalui amil zakat terus meningkat. Hal ini juga menunjukkan bahwa gerakan, aksi yang dilakukan Baznas dalam program-program yang dilaksanakan menjadi gerakan dakwah; mendorong syiar dan dakwah ekonomi Islam, sebab zakat seperti dinyatakan Al-Mishri (2006) sebagai mutiara sistem ekonomi Islam, terkandung banyak hikmah yang dapat dirasakan dampaknya dalam kehidupan ekonomi. Baznas yang dalam kegiatan lembaganya adalah mengelola dana zakat berkaitan erat dengan sistem ekonomi dalam Islam. Di dalam Roadmap Keuangan Syariah Indonesia 2015-2019 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diungkapkan bahwa nilai ekonomi syariah memiliki kesamaan dengan nilai luhur dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai dasar ekonomi syariah terkait dengan akidah, syariah, akhlak yang melahirkan kesetiakawanan (*ukhuwah*), keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan. Sedangkan nilai luhur bangsa Indonesia terdiri dari masyarakat berke-Tuhanan yang maha esa (YME), adab dan moral yang tinggi, persatuan dan gotong royong, musyawarah

untuk mufakat dan kesejahteraan bersama. Hal ini menjadi dasar kuat bahwa lembaga zakat merupakan salah dari gerakan membumikan ajaran-ajaran ekonomi Islam agar sosialisasi tentang pentingnya ekonomi Islam tidak hanya menjadi alternative tetapi solusi di tengah massifnya budaya kapitalisme. Di samping itu, masyarakat perlu tahu bahwa lembaga pengelola keuangan seperti Baznas adalah bagian dari sistem ekonomi Islam.

Bahwa dana zakat yang dikelola Baznas diperuntukkan untuk tujuan-tujuan yang sejalan dengan aturan tata kelola yang ditetapkan sebagaimana fungsi Baznas itu sendiri. Yakni fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, serta pertanggungjawaban pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam artian ini, BAZNAS merupakan pengelola sekaligus koordinator pengelolaan zakat yang meliputi BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ. Juga menjadi dasar kuat bahwa dana zakat dikelola secara baik dan professional. Berdasarkan hal ini, maka jika dana zakat dikelola secara professional dan diperuntukkan secara tepat, dapat berkontribusi besar bagi kesejahteraan lewat program pemberdayaan berbagai bidang, khususnya dalam bidang ekonomi.

Terlebih Baznas terus berupaya untuk menyiapkan berbagai program yang lebih konkrit yang dapat mendorong pelaku usaha, tidak hanya mengalami peningkatan dari sisi ekonomi tetapi juga melakukan pembinaan usaha melalui pelatihan *intrepreneuership*. Dengan adanya kemampuan *intrepreneuership*, masyarakat dapat meningkatkan skill dan kapasitasnya untuk melakukan sesuatu 'aktivitas sosial ekonomi' sebagai mata pencaharian. Lebih jauh dikemukakan, program Baznas Kab. Lobar menyalurkan bantuan kepada masyarakat berupa pemberian modal usaha, bantuan ternak bagi para peternak sapi dan program lain yang sifatnya membantu dan mendorong pelaku usaha untuk mampu meningkatkan usahanya. Program Baznas di bidang ekonomi dan kesejahteraan yakni pemberian modal bagi pelaku usaha diperuntukkan bagi pelaku usaha yang sangat kekurangan modal. Penyaluran zakat kepada mustahik memiliki tujuan (*goal*) untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, baik yang dalam bentuk pendistribusian zakat yang bersifat karitatif maupun pendayagunaan zakat yang bersifat produktif. Memberdayakan mustahik merupakan agenda memberdayakan ekonomi masyarakat miskin, membangkitkan ekonomi kerakyatan (Nasir, 2016).

Dari sisi ini, dapat dinyatakan bahwa lembaga zakat secara institusional memiliki kerangka filosofis yang berorientasi jangka panjang. Harapannya, mampu mendorong munculnya model terobosan dalam upaya melakukan pendekatan guna mendorong terciptanya masyarakat mandiri. Karakter mandiri dapat menumbuhkan kesadaran individu dan atau kelompok

dalam masyarakat untuk mau maju dan berkembang. Terciptanya masyarakat mandiri juga sebagai bagian dari proses pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Jika demikian kenyataannya, dalam konteks pengembangan ekonomi Islam, fenomena ini dapat menjadi gerakan massif dan progressif membumikan ekonomi Islam, salah satunya kewajiban zakat dan lembaga zakat sebagai *religious financial sector*. Juga pilar ekonomi Islam yang dapat dijadikan modal bagi pengelola lembaga-lembaga zakat untuk mewujudkan tatanan perekonomian yang adil dan merata sebagai mana terdapat dalam konsep ekonomi Islam.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) daerah adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan Kepres RI No. 8 Tahun 2011. Berperan melaksanakan tugas atau fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS pada tingkat nasional. Ini menguatkan eksistensi lembaga Baznas berperan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna membantu pemerintah.

Bagi para pedagang, peternak, pelaku usaha, yang kekurangan modal dapat mengoptimalkan potensi usaha yang dilakukannya untuk mengembangkan usahanya agar lebih bermanfaat secara ekonomi. Fakta juga menunjukkan bahwa Baznas terus berupaya untuk menyiapkan berbagai program yang lebih konkrit yang dapat mendorong pelaku usaha, tidak hanya mengalami peningkatan dari sisi ekonomi tetapi juga melakukan pembinaan usaha melalui pelatihan *intreprenuership*. Dengan adanya kemampuan *intreprenuership*, masyarakat dapat meningkatkan skill dan kapasitasnya untuk melakukan sesuatu 'aktivitas sosial ekonomi' sebagai mata pencaharian. Bersamaan dengan itu, akan meningkatkan daya saing para pelaku usaha.

Pada saat pandemi Covid, secara umum masyarakat merasa terbantuan oleh program pemberdayaan dan bantuan dana dari Baznas dalam berbagai bidang. Selain itu, keberadaan Baznas sebagai lembaga pemerintah yang mengelola dana zakat dapat menjadi instrumen syiar dan dakwah bagi edukasi, sosialisasi untuk pengembangan ekonomi syariah. Hal ini tentu juga menjadi bagian penting dari penguatan ekonomi syariah tidak bisa terlepas dari pertumbuhan pengelolaan zakat di daerah, khususnya dan Indonesia secara umum.

Melalui berbagai macam program yang telah dan sedang dilaksanakan Baznas di berbagai bidang turut serta menjadi bagian syiar untuk terus menyosialisasikan ekonomi Islam dan mengedukasi masyarakat khususnya masyarakat kabupaten Lombok Barat untuk mengenal lebih jauh dan nyata bahwa zakat merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi Islam.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB yang telah memberi dukungan terhadap penelitian ini

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf, dkk. (2016). *Peran Baznas Kabupaten Lombok Barat dalam Pengembangan Usaha Mikro (Pendekatan Studi Kasus)*. Jurnal Al-Banjari. Vol.15, No.2 Juli - Desember 2016
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dimas, H.W, Muhammad. (2021). *Zakat Profesi Melalui Peraturan Daerah; Ikhtiar Pemberdayaan Ekonomi Ummat*. Mataram: LTNU
- Hamidi. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif; Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Mohd. Nasir, dkk. (2016). *Rencana Strategis 2016-2020 Badan Amil Zakat Nasional*. Badan Amil Zakat Nasional.
- Mashur. (2014). *Implementasi Nilai Ekonomi Islam pada Pedagang Asongan di Kawasan Pariwisata Senggigi Kabupaten Lombok Barat*. Tesis S2 Pascasarjana Universitas Mataram
- Mashur. (2020). *Filsafat Ekonomi Islam*, Jateng: Lakeisha
- Mukhamad Ikhlas Darmawan. (2022). *Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik*. Available at <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 1196-1204
- Widjaja Tunggal, Amin. (1995). *Kamus Bisnis dan Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta
- Zubaidi, (2013). *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Media